



PENETAPAN

Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Smd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Nama : XXXXXX  
NIK : XXXXXX  
Tempat Tgl Lahir : Sengkang, 25 Januari 1965  
Umur : 59 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD  
Pekerjaan : Buruh  
Alamat : Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Nama : XXXXXX  
NIK : XXXXXX  
Tempat Tgl Lahir : Sengkang, 15 Februari 1968  
Umur : 56 tahun  
Agama : Islam  
Pendidikan : SD

Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Smd | 1 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jalan XXXXXX, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 02 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda tanggal 02 Mei 2024 dengan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Smd, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 07 Maret 1980 di Kecamatan Pammana, Kabuapten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama XXXXXX, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Dusun bernama XXXXXX, dengan maskawin berupa uang Rp. 25.000 dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-

Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Smd | 2 dari 10



istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ke-tiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;

2. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

1. XXXXXX lahir di Samarinda tahun 1984;
2. XXXXXX lahir di Samarinda tahun 1989;
3. XXXXXX lahir di Samarinda tahun 1992;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahannya ke Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat, sehingga Para Pemohon tidak memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahan tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat;

4. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah para pemohon serta keperluan lainnya;

5. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Samarinda cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

#### Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXXX) dengan Pemohon II, (XXXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1980 di Kecamatan Pammana, Kabuapten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Smd | 3 dari 10



## Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon menghadap di persidangan secara pribadi ;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, dan selanjutnya Para Pemohon menjelaskan bahwa pernikahan dilaksanakan di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi, sebagai berikut:

### A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXXXXX atas nama XXXXXX sebagai Kepala Keluarga dan XXXXXX sebagai Anggota Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX dan XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Samarinda, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya (Bukti P.2);

### B. Bukti Saksi

1. XXXXXX, umur 50 tahun yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan baik dengan para Pemohon karena saksi adalah saudara kandung Pemohon I;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon adalah sebagai suami istri yang menikah sirri pada tanggal 07 Maret 1980 di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan ;

Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Smd | 4 dari 10



- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama XXXXXX, dipimpin oleh bapak XXXXXX ;
- Bahwa yang menjadi saksi bernama XXXXXX dan XXXXXX ;
- Bahwa mas kawinnya adalah berupa uang Rp.25.000 dibayar tunai ;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus bujangan dan Pemohon II gadis ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak saudara sesusu
- Bahwa selama ini tidak ada pihak ketiga yang keberatan para Pemohon sebagai suami isteri;

2. XXXXXX, umur 55 tahun, di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal baik dengan para Pemohon karena saksi adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon benar sebagai suami istri yang telah menikah sirri pada tanggal 07 Maret 1980 di Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama XXXXXX dipimpin oleh XXXXXX ;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah XXXXXX dan XXXXXX ;
- Bahwa maharnya maharnya berupa uang sebesar Rp.25.000 dibayar tunai ;
- Bahwa saat menikah Pemohon I bujangan dan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa hingga sekarang tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat perkawinan para Pemohon;

Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Smd | 5 dari 10



Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, para Pemohon membenarkannya dan menyatakan tidak mengajukan suatu apapun dan memohon agar Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon memohon untuk ditetapkan keabsahan pernikahannya yang telah dilaksanakan pada Tanggal 07 Maret 1980 di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Propinsi Sulawesi Selatan, dan dasar pengajuannya tersebut adalah Pasal 7 angka 2 dan 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti P.1, P.2 .serta 2 (dua) orang saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1,P.2, berupa Kartu Keluarga dari Pemohon I dan Pemohon II, dan Kartu Tanda Penduduknya secara administrasi kependudukan terdaftar di Kota Samarinda dan merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Samarinda ;

Menimbang, bahwa tentang bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon, Majelis menilai bahwa kesaksian a quo dinilai bersesuaian antara satu dengan yang lain sepanjang persesuaiannya dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan pengakuan para Pemohon, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Smd | 6 dari 10



- Bahwa para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 07 Maret 1980 di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Provinsi Kalimantan Timur ;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah bapak kandung Pemohon II bernama XXXXXX ;
- Bahwa pernikahan tersebut juga disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi XXXXXX dan XXXXXX serta maskawinnya berupa uang sebesar Rp.25.000 ; dibayar tunai dipimpin oleh tokoh agama bernama XXXXXX ;
- Bahwa pada saat pernikahan, Pemohon I berstatus bujangan Pemohon II berstatus gadis ;
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesuan ;
- Bahwa hingga sekarang terhadap pernikahan para Pemohon tidak ada pihak ketiga yang keberatan terhadap keabsahan pernikahan mereka tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut, maka Pemohon telah dapat membuktikan syarat-syarat dan rukunnya pernikahan, yaitu adanya wali nikah, dua orang saksi (laki-laki, beragama Islam, dewasa (baligh), berakal sehat), maskawin/mahar, sesuai dengan ketentuan syari'at Islam, hal ini sesuai dengan pernyataan para ahli/fuqaha' yang terdapat dalam kitab *I'natut Thalibin* juz 4 halaman 254 sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى وشاهدين عدول

Artinya : "Pengakuan pernikahan seorang laki-laki dengan seorang perempuan dengan dia dapat menyebutkan syarat dan rukun syahnya perkawinan, dan syarat-syaratnya seperti seorang wali dan 2 orang saksi yang adil, sedang pihak perempuan mengakuinya".

Selanjutnya dalam kitab *Tuhfah* juz IV hal. 133 dinyatakan:

وبقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح



Artinya: *“Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang akil baligh”*;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil/pendapat hukum tersebut maka majelis hakim sependapat dengan pendapat para pakar hukum Islam (ahli fiqh) tersebut dan mengambil alihnya sebagai pendapat majelis untuk dijadikan dasar pertimbangan terhadap permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan berikutnya adalah apakah perkawinan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon tersebut di atas telah sesuai menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga beralasan untuk diitsbatkan (dinyatakan sah), majelis hakim mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagai kaidah normatif terhadap permasalahan ini adalah ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *“bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”*. Demikian pula dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga disebutkan, *“bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam”*;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di atas dapat diketahui bahwa perkawinan yang telah dinyatakan sah menurut agama maka adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, demikian pula perkawinan yang tidak sah menurut agama maka juga tidak sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan para Pemohon sebagaimana disebutkan di atas telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat perkawinan menurut syariat/agama/hukum Islam, maka dengan demikian perkawinan para Pemohon tersebut adalah sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan segala akibat hukumnya;

Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Smd | 8 dari 10



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut, maka sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pula sejalan dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon yang memohon pengesahan perkawinan (itsbat nikah) tersebut sepatutnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (XXXXXX) dengan Pemohon II (XXXXXX), yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 1980 di Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan ;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 295.000,00 ; (Dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah );

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2024 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1445 Hijriyah, oleh **Drs. H. Akh. Fauzie**, sebagai Ketua

Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Smd | 9 dari 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf** dan **Dra. Hj. Medang, M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Muhammad Rizal, S.H,M.H** sebagai Panitera ;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abdul Manaf**

**Drs. H. Akh.Fauzie**

**Dra. Hj. Medang, M.H**

Panitera,

**Muhammad Rizal, S.H. M.H**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pemanggilan	: Rp	150.000,00
- PNBP Pemanggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>295.000,00</b>

Penetapan Nomor 218/Pdt.P/2024/PA.Smd | 10 dari 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)